

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum dapat diketahui pengertiannya berdasarkan beberapa pendapat. Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.⁹ Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹⁰ Skripsi ini upaya hukum yang dimaksud upaya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu mencegah atau memperbaiki dalam hal ini upaya bank untuk mencegah serta memperbaiki terjadinya kerugian dikarenakan debitor yang tidak berprestasi kepada kreditor Bank Rakyat Indonesia Surakarta.

⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 143.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 234.

2. Macam Upaya Hukum

Terdapat 2 (dua) macam upaya hukum dalam teori dan praktek yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi terkecuali apabila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan .upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah : perlawanan (*verzet*), Banding, dan kasasi.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu. Upaya hukum istimewa ialah peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan (*derden verzet*) dari pihak ketiga.

B. Tinjauan Mengenai Jaminan fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Secara terminology, fidusia berasal dari kata "*fides*" yang berarti "kepercayaan" dan merupakan bentuk lain bagi jaminan atas benda bergerak selain gadai. Dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."

Fidusia merupakan jaminan yang digunakan untuk mengikat obyek jaminan barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan yang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya."

Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditor, memungkinkan kepada pemberi

fidusia untuk tetap menguasai obyek jaminan utang, dan memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.

2. Subyek Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 1 butir 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terdiri dari :

- a. Pemberi fidusia yaitu, orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Korporasi adalah suatu badan hukum atau suatu badan yang sudah umum diterima bisa mempunyai hak milik, sekalipun bukan merupakan badan hukum.

Orang perorangan adalah baik debitor sendiri maupun pihak ketiga. Dalam hal pemberi jaminan adalah debitor sendiri, maka disebut debitor pemberi fidusia, dan sedangkan dalam hal yang memberikan jaminan adalah pihak ketiga maka disebut pihak ketiga pemberi fidusia.

- b. Penerima fidusia yaitu, orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Korporasi adalah suatu badan hukum atau suatu badan yang sudah umum diterima bisa mempunyai hak milik, sekalipun bukan merupakan badan hukum.

Orang perorangan adalah orang yang mempunyai piutang atau disebut Kreditor penerima fidusia.

3. Obyek Jaminan Fidusia

Obyek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan mengacu pada Pasal 1 ayat (2) dan (4) serta Pasal 3 dapat dikatakan bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotek.

4. Sifat Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, maka sifatnya yaitu :

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.¹¹

¹¹ J. Satrio, 2005, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm. 125.

5. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat ditemukan beberapa asas-asas jaminan fidusia, diantaranya :

a. Asas Droit de Preferent

Asas jaminan fidusia ini disebut juga sifat mendahului, yang dimaksud dengan mendahului disini adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditor-kreditor lainnya meskipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi.

b. Asas Droit de suite

Sifat dari hak kreditor penerima fidusia yang dinyatakan mengikuti benda jaminan kedalam tangan siapapun benda itu berpindah merupakan salah satu ciri pokok dari hak kebendaan. Atas dasar itu hak jaminan fidusia mempunyai sifat sebagai hak kebendaan. Pemberian sifat hak kebendaan dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang haknya, sebab pada dasarnya hak-hak yang lahir dari suatu perikatan merupakan hak relative atau pribadi yang hanya bisa ditujukan debitor tertentu saja yaitu yang menjadi pihak dalam perikatan yang bersangkutan.

c. Asas Accesoir

Asas ini menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan, artinya bahwa kebendaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian pokoknya.

d. Asas Pemisahan *horizontal*

Asas yang jaminan fidusianya dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain.

e. Asas Publisitas

Asas yang jaminan fidusianya harus terdaftar di kantor pendaftaran fidusia, dengan didaftarkan maka muncul akta jaminan fidusia yang berarti perjanjian fidusia telah lahir.

f. Asas Pendakuan

Asas yang menyatakan bahwa benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditor penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan.

6. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap benda yang dibebani jaminan apabila terjadi

wanprestasi. Kantor pendaftaran fidusia terdapat di setiap ibukota provinsi seluruh wilayah Negara Indonesia yang lingkup tugasnya berada dalam Kementerian Hukum dan HAM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang terdapat pada pasal 2 yang menyatakan “permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada menteri.” Yang telah dijelaskan sebelumnya pada pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.”

Pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa “Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.” Pernyataan pendaftaran memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Tanggal nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat, kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Permohonan pendaftaran fidusia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan “permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 permohonan pendaftaran fidusia dapat dilakukan secara elektronik atau sistem online.

7. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Hapusnya jaminan fidusia bila hutang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus. Disamping itu, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan secara tegas bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya utang yang dijaminkan dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

C. Tinjauan Mengenai Overmacht

1. Pengertian Overmacht

Overmacht berasal dari bahasa Belanda sering juga kita dengar dengan kata Force Majeure dalam Bahasa Inggris yang artinya keadaan memaksa. Keadaan memaksa atau overmach adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan, yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.¹²

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau terlambat dalam pelaksanaan perjanjian bukan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancam atas kelalaian.¹³

Berdasarkan pendapat Prof Subekti keadaan memaksa juga memberikan beban

¹² J. Satrio, 1996, *Hukum Perikatan Tentang hapusnya Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 205.

¹³ Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Gramedia, Jakarta, hlm. 34.

pembuktian pada debitor untuk membuktikan adanya peristiwa yang disebut *overmacht* tidak terlaksananya bukan karena kelalaian debitor.

2. Peraturan mengenai *Overmacht*

Peraturan mengenai *overmacht* ada di dalam KUHPerdara Pasal 1244 dan Pasal 1245 yang menyatakan :

a. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara

“Jika ada alasan untuk si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terdugapun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

b. Berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdara

”Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitor terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya.”

3. Teori mengenai *Overmacht*

a. Teori ketidakmungkinan atau *onmogelijkeheid*

Teori ini berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Ketidakmungkinan absolut atau objektif yaitu keadaan memaksa yang menyebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapapun

2) Ketidakmungkinan relative atau subyektif yaitu suatu kesulitan dari debitor untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitor masih dapat memenuhi prestasinya, tetapi pengorbanan yang besar tidak seimbang atau hanya menimbulkan kerugian yang besar sekali bagi debitor.¹⁴

b. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan

Teori ini berarti dengan adanya *overmacht* terhapuslah kesalahan debitor atau *overmacht* peniadaan kesalahan. Sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4. Unsur-Unsur *Overmacht*

Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi oleh *overmacht*, yaitu sebagai berikut :

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi walaupun telah berusaha secara patut.
- b. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitor.
- c. Faktor penyebab itu tidak dapat diduga oleh siapapun dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan *overmacht* apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan keadaan tertentu yang bukan kesalahan debitor sehingga

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 11.

¹⁵ *Overmacht Dalam Perikatan*, <http://www.npslawoffice.com/overmacht-dalam-perikatan/> diakses 21 November 2017.

menyebabkan debitor tidak dapat menjalankan prestasinya. Oleh karena keadaan yang tidak dapat diduga oleh siapapun maka debitor tidak dapat sepenuhnya disalahkan dan dipertanggungjawabkan karena hal tersebut bukan kemauan debitor melainkan keadaan yang memang tidak dapat diduga atau dihindarkan.

5. Akibat Overmacht

Terdapat akibat dari keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa relative, yakni sebagai berikut :

a. Akibat keadaan memaksa absolut

- 1) Debitor tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdota)
- 2) Kreditor tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUHPerdota.

b. Akibat keadaan memaksa relative

Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.¹⁶ Diketahui bahwa akibat keadaan memaksa relative debitor masih memungkinkan untuk melaksanakan prestasinya, namun diperlukan pengorbanan yang besar dan tidak seimbang sehingga dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar oleh debitor.

¹⁶ Keadaan Memaksa (Overmacht) Dalam Hukum Perdata, <https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/keadaan-memaksa-overmacht-dalam-hukum-perdata/> diakses 21 November 2017.

D. Upaya Hukum Kreditor Penerima Jaminan Fidusia Motor Bekas Apabila Debitor Wanprestasi dan Benda Jaminan Mengalami Overmacht pada BRI Surakarta

1. Gambaran Umum Mengenai PT. Bank Rakyat Indonesia

a. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya PT. Bank Rakyat Indonesia

Awal mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia/ Pribumi). BRI berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1946 Pasal 1 menyebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Akibat situasi perang pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti dan aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU Nomor 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian, berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarakan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai saat ini.¹⁷

¹⁷ *Sejarah Berdirinya Bank Rakyat Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia, diakses 29 Januari 2018.

b. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia

1) Visi Bank Rakyat Indonesia

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

2) Misi Bank Rakyat Indonesia

- a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat,
- b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
- c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Pemberian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Surakarta.

a. Jenis-Jenis Kredit

Berdasarkan hasil wawancara, produk kredit yang diberikan oleh BRI Surakarta terdapat beberapa jenis perjanjian pemberian kredit untuk berbagai keperluan pembiayaan antara lain :

1) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI

Kredit Modal Kerja dana atau Investasi dengan plafond sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per debitor dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun untuk Kredit Investasi (KI). KUR Mikro memiliki suku bunga 7% efektif per tahun atau setara 0.33% flat per bulan serta tidak dipungut biaya provisi dan administrasi.

2) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel BRI

Kredit Modal Kerja dana atau Investasi kepada debitor yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond lebih dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per debitor dengan jangka waktu maksimal 4 (empat) tahun untuk KMK dan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun untuk KI. KUR Ritel memiliki suku bunga 7% efektif per tahun serta tidak dipungut biaya provisi dan administrasi dengan anggungan sesuai ketentuan bank.

3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) BRI

Kredit Usaha Rakyat diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond sampai dengan RP 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau sesuai *Cost Structure* yang ditetapkan pemerintah dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun atau sesuai kontrak kerja. KUR TKI memiliki suku bunga 7% efektif per tahun atau setara 0.41% flat per

bulan serta tidak dipungut biaya provisi dan administrasi. Tujuan negara penempatan meliputi Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

4) Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)

Kupedes adalah kredit yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memberikan pelayanan dengan inovasi terbaru dengan plafond Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun. Kupedes memiliki suku bunga 13.5% per tahun.

5) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Bagian dari fasilitas bank untuk membeli dan memiliki rumah dengan membiayai terlebih dahulu biaya pembelian atau pembangunan rumah, dan untuk membayar balik dilakukan dengan angsuran atau cicilan.

6) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Kredit konsumtif yang diberikan oleh BRI kepada nasabah untuk keperluan pembelian kendaraan bermotor meliputi pembelian mobil baru, mobil bekas, refinancing. KKB BRI hanya untuk pembiayaan mobil penumpang kendaraan yang digunakan untuk keperluan pribadi tidak termasuk untuk disewakan dan angkutan umum minibus.

b. Persyaratan sebagai calon debitur :

1) KUR Mikro BRI

- a) Individu (Perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak;
- b) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan;
- c) Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti Kredit Pembelian Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kartu Kredit;
- d) Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK) , Surat Nikah, Surat Ijin Usaha dari keluarahan, jaminan (BPKB, SHP, SHM, SHGB.)

2) KUR Ritel BRI

- a) Mempunyai usaha produktif dan layak;
- b) Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit;
- c) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan;
- d) Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan.

3) KUR TKI BRI

- a) Individu (perorangan) calon TKI yang akan berangkat bekerja ke negara penempatan;

- b) Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP dan Kartu keluarga, Perjanjian kerja dengan pengguna jasa, Perjanjian penempatan, Passpor, Visa, Persyaratan lainnya sesuai ketentuan.
- 4) Kupedes
- a) Mempunyai usaha produktif dan layak
 - b) Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit;
 - c) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 2 tahun ;
 - d) Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Ijin Usaha;
 - e) Batasan umur 21 tahun sampai dengan 60 tahun.
- 5) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- a) WNI dan bertempat tinggal di Indonesia;
 - b) Minimal Pendapatan Bulanan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c) Minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat pelunasan;
 - d) Memiliki pekerjaan atau berpenghasilan tetap sebagai seorang pegawai tetap/ wiraswasta/ professional dengan masa kerja / usaha minimal 2 tahun;
 - e) Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), foto suami-isteri;

- f) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi.
- 6) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
 - a) WNI dan bertempat tinggal di Indonesia;
 - b) Usia maksimum pada saat KKB jatuh tempo, untuk debitor penghasilan tetap 55 tahun sesuai pensiun, dosen 60 tahun, wiraswasta 65 tahun;
 - c) Usaha sudah berjalan minimal 2 tahun;
 - d) Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), fotokopi rekening koran, fotokopi NPWP, Slip Gaji terakhir.

3. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Motor Bekas pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Surakarta.

Penulis dalam hal ini lebih berfokus terhadap pemberian kredit dengan jaminan fidusia motor bekas di BRI Surakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tresno Juwono selaku *Supervisor* di bidang Administrasi Kredit (ADK) di kantor BRI Cabang Surakarta beliau menjelaskan bahwa pemberian fasilitas kredit dengan jaminan motor bekas di BRI Surakarta dilaksanakan di setiap Kantor Unit (KU). Terdapat 22 kantor unit BRI yang ada di Surakarta, antara lain Serengan, Kleco, Semanggi, Nusukan, Kondangrejo, Laweyan, Ngemplak, Jebres, Mojosongo, Jurug, Adisucipto, Pasar Kliwon, Grogol, Selokaton, Banyuanyar, Baron, Pasar

kembang, Pasar Legi, Pasar Nangka, Ledoksari, Pajang, Sumber. Pada tanggal 16 April 2018 penulis telah melakukan penelitian di salah satu kantor unit BRI Surakarta yaitu di KU Semanggi. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian kredit dengan jaminan motor bekas biasanya diberikan dengan menggunakan salah satu fasilitas kredit yang telah disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Proses pemberian KUR Mikro yang dilakukan melalui perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia KU Semanggi Surakarta dilakukan secara bertahap, yaitu :

a. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur datang ke customer service kantor unit Semanggi lalu mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian, dimana formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian kosong yang perlu diisi dan menyertakan bukti identitas diri berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto kopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Ijin Usaha dari kelurahan setempat.

b. Tahap Peninjauan dan Analisis Kredit

Analisa Kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) atau sering disebut Mantri terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk menjamin permohonan kredit. Analisa kredit harus dilihat secara lengkap dengan peninjauan *track record* secara kuantitatif terhadap kualitas riwayat kredit calon debitur yang ditandai melalui pengecekan kolektibilitas dengan laporan BI Checking dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bernama Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 tentang Laporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Seorang Mantri selain melihat melalui SLIK juga melihat SIKP. SIKP yaitu Sistem Informasi Kredit Program merupakan aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan kredit program khususnya KUR. Tujuan utama dari SIKP untuk mendorong ketepatan sasaran penerima KUR, karena suatu program pemerintah yang mensyaratkan pemohon KUR tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah. Pemohon KUR apabila sedang menerima program KUR dengan bank lain dapat terlihat melalui sistem ini, dan akan muncul keterangan bahwa :

“nasabah sudah menikmati fasilitas KUR dari bank lain.”

Sistem ini mempermudah seorang mantri untuk melaksanakan pengecekan kepada pemohon kredit. SIKP dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Mantri dalam menganalisis kredit harus melakukan peninjauan secara langsung dengan cara meninjau di lingkungan tempat tinggal pemohon, mencari informasi mengenai bagaimana kebiasaan dan karakter pemohon kredit di masyarakat dengan bertanya dengan tetangga sekitar lingkungan tempat tinggal pemohon. Setelah mendapatkan informasi menurut tetangga sekitar, seorang mantri meninjau bagaimana tempat tinggal dan usaha yang sedang dijalankan. Usaha calon debitur menjadi faktor terpenting dalam perjanjian KUR ini. Selain itu mantri juga harus melakukan wawancara dengan pemohon kredit untuk mengetahui pribadi calon debitur termasuk di dalamnya aspek *character* yang merupakan penilaian terhadap karakter debitur. Disamping itu, mantri juga melakukan pengecekan barang yang menjadi agunan kredit seperti kendaraan bermotor yang sering dijadikan agunan pada kredit pembiayaan KUR Mikro. Pada dasarnya, analisis kredit bukan hanya sekedar formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan, tetapi mantri dalam melakukan analisis juga harus secara obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C yaitu (Character) watak, (Capacity)

Kemampuan, (Capital) Modal, (Collateral) Agunan atau Jaminan, serta (Condition of Economi) prospek usaha dari debitor untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin akan timbul. Mantri kemudian membuat laporan secukupnya mengenai analisis tersebut untuk diputuskan apakah dapat atau tidak permohonan kredit tersebut dikabulkan. Wewenang selanjutnya diberikan kepada Kepala BRI Unit Semanggi Surakarta untuk menilai besaran kredit yang diberikan kepada nasabah pemohon KUR Mikro.

c. Tahap Pemberian Keputusan Kredit

Pada tahap ketiga ini, calon debitor akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian KUR Mikro sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitor. Pihak BRI KU Semanggi akan memberitahukan kesetujuan atau tidaknya dalam memberikan kredit pada calon debitor, dengan memberi tahu kepada calon debitor untuk mengkonfirmasi kembali menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit.

d. Tahap Pencairan Dana Kredit

Calon debitor datang ke kantor unit semanggi sebelum pencairan kredit dilakukan, diwajibkan untuk menyepakati perjanjian Surat Pengakuan

Hutang (SPH) yang telah dibuat dari Pihak Bank BRI unit Semanggi dan calon debitur menulis dengan tulisan tangan baik untuk sejumlah Rp (dana kredit yang diberikan) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos, seperti contoh berikut:

“Baik untuk sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos.”

Calon debitur juga harus menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat beserta Suami atau Istri calon debitur. Persyaratan administrasi juga harus dibawa aslinya untuk mencocokkan apakah calon debitur ini benar-benar yang mengajukan kredit dan membawa anggunan yang telah disepakati sebelumnya, untuk KUR Mikro biasanya dengan jaminan fidusia bendanya berupa sepeda motor atas nama debitur. Penyerahan anggunan ini merupakan kerelaan debitur sendiri untuk menyerahkan anggunan berupa sepeda motor untuk lebih meyakinkan pihak bank sesuai kesepakatan sebelumnya. Penyerahan jaminan benda berupa sepeda motor ini pengikatannya dibawah tangan tanpa adanya pendaftaran fidusia dengan cara debitur menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pihak Bank. Apabila persyaratan sudah lengkap maka pihak bank dapat memberikan dana kredit sesuai yang telah disepakati. Debitur dapat melihat dana kreditnya di rekening debitur apabila ingin mencairkan dengan nilai uang kurang dari Rp

5.000.000,00 (lima juta rupiah) bisa melalui ATM dan nilai lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui teller, selanjutnya debitor bisa menggunakan dana kredit untuk usahanya.

Setelah debitor menerima dana KUR dengan jaminan benda berupa sepeda motor, maka debitor memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sesuai tenor yang telah diperjanjikan. Kantor Unit Semanggi menyediakan beberapa kali pilihan jangka waktu untuk melakukan pelunasan kredit untuk debitor. Pilihan jangka waktu tersebut bisa dilakukan dalam kurun waktu satu tahun, satu setengah tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Tenor satu tahun dapat dilakukan dengan 12 kali angsuran kredit, tenor satu setengah tahun dilakukan dengan 18 kali angsuran kredit, tenor dua tahun dilakukan 24 kali angsuran kredit, serta untuk tenor tiga tahun dapat dilakukan dengan 36 kali angsuran kredit.

Tabel KUR BRI 2018 jenis mikro memuat simulasi cicilan bulanan dengan plafon pinjaman mulai Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 25.000.000,00 Dengan adanya simulasi berikut dapat lebih mudah menentukan jumlah pengajuan pinjaman dan mengambil tenor sesuai kemampuan pengembalian dana. Adapun suku bunga yang berlaku saat ini yakni 0,33% flat per bulan.

Tabel KUR Mikro BRI tahun 2018

Pinjaman (Rp) Plafond	Jangka Waktu (bulan)			
	12	18	24	36
1.000.000	86.600	58.700	44.800	30.900
2.000.000	173.100	117.400	89.600	61.800
3.000.000	259.600	176.100	134.400	92.700
4.000.000	346.100	234.800	179.200	123.600
5.000.000	432.700	293.500	223.900	154.400
6.000.000	519.200	352.200	268.700	185.300
7.000.000	605.700	410.800	313.500	216.200
8.000.000	692.200	469.500	358.300	247.100
9.000.000	778.800	528.200	403.000	278.000
10.000.000	865.300	586.900	447.800	308.800
11.000.000	951.800	645.600	492.600	339.700
12.000.000	1.038.300	704.300	537.400	370.600
13.000.000	1.124.900	763.000	582.100	401.500
14.000.000	1.211.400	821.600	626.900	432.300
15.000.000	1.384.400	939.000	716.500	494.100
16.000.000	1.470.900	997.700	761.300	525.000
17.000.000	1.470.900	997.700	761.300	525.000
18.000.000	1.644.000	1.115.100	850.800	586.700
19.000.000	1.644.000	1.115.100	850.800	586.700
20.000.000	1.730.500	1.173.800	895.600	617.600
21.000.000	1.817.000	1.232.400	940.400	648.500
22.000.000	1.903.600	1.291.100	985.100	679.400
23.000.000	1.990.100	1.349.800	1.029.900	710.200
24.000.000	2.079.600	1.408.500	1.074.700	741.100
25.000.000	2.163.100	1.467.200	1.119.500	772.000

Sumber : Brosur Pinjaman KUR Mikro BRI Unit Semanggi Surakarta.

Apabila debitor meminjam kepada BRI Unit Semanggi dengan nilai pokok pinjaman Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jangka waktu satu setengah tahun dengan 18 kali angsuran dilakukan untuk tiap bulan, seandainya debitor meminjam tanggal 27 April 2017 maka pada tanggal 27 Oktober 2018 harus sudah dilunasi dengan angsuran setiap bulannya Rp 234.800,00 (dua ratus tiga puluh empat delapan ratus rupiah) selama 18 kali angsuran, pembayarannya dilakukan tiap bulan harus dibayar debitor selambat-lambatnya setiap tanggal 27 pada bulan angsuran.

4. Upaya Hukum BRI Surakarta sebagai Kreditor Penerima Jaminan Fidusia Motor Bekas terhadap Debitor yang Melakukan Wanprestasi dan Benda Jaminan Mengalami Overmacht

Berdasarkan hasil penelitian penulis melakukan wawancara dengan Ibu Siti Maesuri selaku Kepala BRI Kantor Unit Semanggi, Surakarta. Ibu Siti menjelaskan upaya hukum kreditor penerima jaminan motor bekas apabila debitor wanprestasi tetapi mengalami overmacht yang dilakukan BRI Surakarta Kantor Unit Semanggi dengan cara pendekatan *persuasive* (kekeluargaan) kepada debitor. Seorang mantri atau *account officer* diharuskan ada kedekatan kepada debitor-debitornya agar terjalin hubungan baik. Pendekatan dengan cara berkomunikasi yang bertujuan mengubah atau mempengaruhi sikap dan perilaku debitor agar dapat tercapainya maksud,

memberikan pemahaman kepada debitor bahwa namanya pinjam harus tetap mengembalikan, dengan cara ini apabila terjadi permasalahan yang tidak dikehendaki dapat menemukan jalan keluar. Dari awal juga sudah dijelaskan terlebih dahulu apabila barang jaminan rusak, atau bahkan hilang pihak kreditor dalam hal ini BRI Unit Semanggi Surakarta tidak terlalu berat karena pembiayaan KUR menitik beratkan pada kemampuan usaha debitor bukan dari nilai anggungan debitor dan sudah menjadi resiko bank apabila barang yang menjadi obyek jaminan mengalami kerusakan atau bahkan musnah.

Apabila dilihat secara Yuridis berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan “jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.” Sedangkan ciri perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah perjanjian tersebut tidak dapat berdiri sendiri, kemudian berakhirnya tergantung pada berakhirnya perjanjian pokoknya dan perjanjian pokoknya adalah hutang piutang serta perjanjian pemberian jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan.¹⁸ Berarti bisa dipahami apabila perjanjian ikutan berupa penjaminan sepeda motor itu mengalami *overmach* atau keadaan tak terduga yang mengakibatkan musnahnya barang jaminan bukan berarti perjanjian pokoknya musnah juga tetapi debitor masih harus melunasi perjanjian pokoknya berupa

¹⁸ J. Satrio, Op. Cit., hlm. 196.

pembayaran hutang hanya saja sekarang kedudukan kreditor adalah sebagai kreditor konkuren. Kreditor konkuren adalah kreditor yang hanya memiliki jaminan umum. Berdasarkan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.” Apabila barang yang menjadi jaminan musnah maka menurut pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seluruh kekayaan debitor sebagai jaminan utang kepada kreditor, tidak ada benda tertentu yang dijadikan jaminan untuk utang debitor sehingga apabila debitor wanprestasi terhadap perjanjian utang, pihak bank selaku kreditor tidak mempunyai jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia motor bekas yang dilaksanakan di BRI Unit Semanggi pengikatannya tanpa adanya pendaftaran fidusia melainkan dengan perjanjian dibawah tangan. Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan ”benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.” Akibat perjanjian kredit yang tidak diikat dengan pendaftaran fidusia apabila debitor cidera janji, penerima fidusia tidak mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala BRI Unit Semanggi upaya yang dilakukan ketika debitor wanprestasi sebisa mungkin melakukan pendekatan yang dilakukan secara *persuasive*, kekeluargaan oleh mantri

bahkan apabila dikiranya memerlukan kepala unit untuk turun, kepala unit juga akan turun. Kreditor dalam hal ini BRI unit semanggi mengusahakan sebisa mungkin untuk tidak sampai ke jalur hukum serta untuk melakukan eksekutorial barang yang menjadi obyek jaminan berupa sepeda motor bekas karena juga memang tidak diikat dengan pendaftaran fidusia dan pembiayaan KUR menitik beratkan sektor usaha debitor. Upaya lain yang dapat dilakukan BRI Kantor Unit Semanggi adalah dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) merupakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu kredit. Debitor mendapat kelonggaran untuk memperpanjang jatuh tempo pelunasannya serta besaran nilai angsuran yang harus dibayarkan tiap bulannya menjadi lebih kecil karna perpanjangan waktu pelunasan kredit. Diharapkan dari *rescheduling* kredit debitor akan kembali lancar.

Alasan jaminan pada pembiayaan KUR Mikro dengan jaminan sepeda motor bekas tidak didaftarkan karena KUR sendiri merupakan kredit untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai program pemerintah pemberdayaan UMKM bertujuan meningkatkan akses permodalan dan sumber daya bagi usaha mikro dan kecil. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Pasal 10 ayat (2) Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyatakan “Agunan tambahan untuk KUR Mikro dan untuk KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa

perikatan.” Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut KUR sendiri tidak diwajibkan untuk adanya jaminan tambahan hanya saja untuk melindungi bank dan mengurangi resiko yang akan terjadi kepada bank. Secara ketentuan, pemerintah juga tidak melarang bank meminta agunan jika debitor meminta plafon kredit yang lebih tinggi atau memiliki resiko tertentu.

Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Pasal 8 ayat (1) Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR menyatakan “Penjaminan KUR adalah perusahaan penjamin yang disetujui oleh komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.” KUR Mikro bekerja sama dengan perusahaan penjamin yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam asuransi/penjamin. Sesuai dengan visi dan misi PT. Askrindo senantiasa menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non bank. PT. Askrindo sejak tahun 2007 melaksanakan program pemerintah dalam rangka Inpres Nomor 6 Tahun 2007 atau yang lebih dikenal sebagai penjamin KUR.¹⁹ Pembiayaan KUR Mikro BRI apabila terjadi kredit macet atau debitor tidak berprestasi serta

¹⁹ Asuransi Kredit Indonesia, <https://askrindo.co.id/new/id/perusahaan> , diakses tanggal 1 maret 2018.

terjadi resiko yang mengakibatkan kerugian bank maka BRI Unit Semanggi Surakarta dapat mengajukan *claim* kepada PT. Askrindo sebagai pihak penjamin dari pemerintah untuk penjaminan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari plafon, sedangkan 30% (tiga puluh per seratus) ditutup oleh BRI Unit Semanggi Surakarta. Pendaftaran ke PT. Askrindo ketika pencairan dana kredit selesai dilakukan saat itu juga melalui *online system* dengan cara memasukkan data debitor secara lengkap. Pengajuan *claim* pihak Bank Unit Semanggi kepada PT. Askrindo apabila debitor dinyatakan macet atau tidak berprestasi selama lebih dari 120 hari setelah itu menunggu untuk di Verifikasi oleh PT. Askrindo.

BI Cheking merupakan laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit/pinjaman seorang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Riwayat kredit yang bagus atau buruk seorang nasabah terdata dalam data BI-Cheking pada Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia. Laporan ini bisa diakses oleh seluruh bank maupun lembaga keuangan non bank yang menjadi anggota SID di seluruh Indonesia. BI Cheking juga mengetahui masalah kelancaran pembayaran pinjaman atau sering disebut kolektibilitas. Kolektibilitas yaitu gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali pinjaman yang telah diberikan. Kolektibilitas kredit berarti menggolongkan kredit berdasarkan kelancaran atau ketidaklancaran pengembalian

kredit baik pokok maupun pinjamannya. Bank membagi kolektibilitas debitor menjadi 5 peringkat :

- a. Kolektibilitas 1 : Kredit Lancar yaitu Kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, segala kewajiban bunga atau angsuran pokok diselesaikan oleh nasabah dalam hal ini debitor secara baik.
- b. Kolektibilitas 2 : Kredit dalam perhatian khusus (DPK) yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar atau debitor mulai menunggak angsuran kredit.
- c. Kolektibilitas 3 : Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 sampai 4 bulan mutasinya tidak lancar, usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.
- d. Kolektibilitas 4 : Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar lebih dari 4 bulan tidak memberikan angsuran oleh debitor yang bersangkutan.
- e. Kolektibilitas 5 : Kredit macet sebagai lanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.

Pengaruh kolektibilitas biasanya mempengaruhi terhadap pengajuan kredit seperti berikut :

- a. Kolektibilitas 1 : Pengajuan kredit akan diproses dan kemungkinan besar disetujui.
- b. Kolektibilitas 2 : Pengajuan kredit bisa diproses, namun bisa juga ditolak. Apabila diproses, bank akan mencari tahu penyebab apakah karena alasan tertentu yang bisa dimaklumi atau karena kondisi usaha calon nasabah yang sudah mulai bermasalah.
- c. Kolektibilitas 3, 4, 5 : pengajuan kredit dengan kolektibilitas ini umumnya langsung ditolak.

BI Cheking berguna untuk melihat kolektibilitas sebelum nasabah mengajukan kredit sebagai sarana pengurangan resiko yang akan terjadi serta untuk memberi penilaian baik buruk debitor dalam melakukan angsuran kredit. Apabila debitor macet atau tidak memenuhi prestasinya sesuai apa yang telah diperjanjikan, BI Cheking merupakan upaya bank untuk menilai kolektibilitas debitor macet atau tidak berprestasi menjadi kolektibilitas buruk sehingga ada akibat yang akan timbul ketika kolektibilitas debitor buruk yaitu debitor yang ingin mengajukan kredit ke bank maupun lembaga keuangan non bank yang telah menjadi anggota SID sulit bahkan tidak bisa karena debitor tersebut mempunyai daftar hitam atau kolektibilitasnya buruk terhadap perkreditan sebelumnya. Biasanya pengecekan kolektibilitas dilakukan dalam tahap analisis kredit calon debitor seperti yang telah dijelaskan dalam tahapan pelaksanaan pemberian kredit diatas.

Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentanilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam perhimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuannya agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Nasabah dengan daftar hitam atau kolektibilitas buruk tidak akan mungkin bank dapat memberikan pembiayaan kredit kembali.

Sistem Informasi Debitor (SID) yang dikelola Bank Indonesia seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan pasal 7 huruf b yang menyatakan:

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang : pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitor;
4. pengujian kredit (credit testing); dan
5. standar akuntansi bank.”

Mulai 1 Januari 2018, pengelolaan sistem informasi debitor berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fungsi pengaturan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013, dengan berjalannya pelaporan sistem Informasi Debitor (SID) yang dikelola BI dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK secara paralel selama periode April-Desember 2017. Mulai 31 Desember 2017 BI menghentikan operasional dan layanan SID kepada seluruh pelapor SID selanjutnya pengelolaan sistem informasi perkreditan hanya dilaksanakan OJK melalui SLIK.²⁰

²⁰ *Perubahan atas Pelaporan Sistem Informasi Debitor*,
<http://finansial.bisnis.com/read/20171229/90/722051/2018-sid-bi-berubah-jadi-slik-ojk>, diakses tanggal 1 Maret 2018.